

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di era globalisasi saat ini membuat segala hal menjadi tanpa batas sehingga membuat pergeseran perilaku dalam masyarakat. Hal ini tidak saja dirasakan oleh orang dewasa tetapi anak pun merasakan dampak tersebut. Anak-anak sudah tidak lagi menghabiskan waktunya untuk bermain dan belajar, melainkan sudah banyak yang melakukan tindakan menyimpang dengan melakukan berbagai pelanggaran dan tindak pidana dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Berbicara mengenai tindak pidana, istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Simons merumuskan bahwa *Strafbaar Feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹

Pada praktiknya pelaku tindak pidana tidak lagi terbatas pada orang dewasa semata, melainkan juga kerap melibatkan anak-anak di bawah umur. Tidak hanya sebagai pelaku, anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana halnya orang dewasa, dapat menempati berbagai kedudukan hukum, mulai dari pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa, hingga sebagai korban tindak pidana. Dalam berbagai peristiwa, tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya berdampak pada sesama anak, tetapi juga dapat menimbulkan korban dari kalangan orang dewasa.

¹ Johannes Mangapul Turnipa, Juliana Priska Dewi Sagalab, Hellen Br Sembiring, Sukses Marhasak Panungkun Siburian, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol.7, No.1, 2024, hlm.119

Tindak pidana yang banyak menjerat anak atau memiliki hubungan dengan anak tidak terbatas lagi pada satu jenis tindak pidana, melainkan sudah semakin jamak mulai dari perjudian, kekerasan seksual, tawuran, pencurian dan lainnya. Selain itu, kasus tindak pidana yang pelakunya dilakukan oleh anak di bawah umur dan sering membuat gempar adalah tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana juga di atur dalam pasal 459 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-undang 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak untuk hidup serta berharap dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya”*.

Adapun Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat,

kehendak, dorongan kebutuhan yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.²

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila pelaku memenuhi unsur kesalahan, yaitu adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*). Dalam kasus anak sebagai pelaku, hukum pidana anak harus mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, dan pergaulan anak dapat menjadi pemicu tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak.³

² Risky Themar Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, Margie Gladies Sopacua, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol .1, No.2, 2021, hlm.90

³ Thia Efrillia, Louisa Yesami Krisnalita, Rr. Endang Sri Sulasih, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt", *Jurnal Krisna Law*, Vol.7, No.1, 2025

Tabel 1. Putusan Pengadilan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit	ANAK I; ANAK II;	Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, dan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK I dan ANAK II berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; 3. Menyatakan agar para Anak tetap ditahan; 4. Menyatakan barang bukti berupa: ➢ 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm; ➢ 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya	MENGADILI 1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK I dan ANAK II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun ; 3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Anak untuk tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : ➢ 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm; ➢ 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga	Incracht

				tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih; 5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).	puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00,- (tiga ribu rupiah);	
2.	Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh	Anak	Pasal 340 KUHP Jo. Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di LPKA Pekanbaru; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	MENGADILI 1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Kumulatif Kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulana; 3. Menetapkan agar Anak menjalani hukuman pidananya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pekanbaru;	Incracht

[illegible]

3.	Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr	Anak XXXXXX yang diwakili oleh Siti Rahayu Binti Wasito	pasal 340 KUHP Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak	1. Menyatakan ABH XXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dakwaan kesatu pasal 340 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana pembinaan di LPKA Tenggara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH dengan perintah ABH tetap berada dalam tahanan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : ➢ 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam; ➢ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam; ➢ 1 (satu) Lembar celana pendek bola warna biru muda; ➢ 1 (satu) unit motor Yamaha Gear warna abu-abu Dikembalikan kepada korban MUHAMMAD AL FARIZI melalui saksi AMRULLAH selaku ahli warisnya ➢ 1 (satu) unit HP merk redmi warna biru;- 1 (satu) buah pisau	keluarga korban yaitu saksi IV; 7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	Incracht
				MENGADILI 1. Menyatakan Anak XXXXXX tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak tersebut dengan pidana pembinaan di LPKA Tenggara selama 5 (lima) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : ➢ 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam; ➢ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam; ➢ (satu) Lembar celana pendek bola warna biru muda; ➢ 1 (satu) unit motor Yamaha		

				dapur ukuran + 20 cm;- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk gable; ➤ 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bintang putih; ➤ 2 (dua) buah karung beras; ➤ 2 (dua) Buah tali jemuran ukuran + 3,5 cm dan 80 cm;- ➤ 1 (satu) lembar selimut berwarna biru; Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Gear warna abu-abu; Dikembalikan kepada keluarga korban MUHAMMAD AL FARIZI melalui saksi AMRULLAH selaku ahli warisnya. ➤ 1 (satu) unit HP merk redmi warna biru; Mahkamah Agung Republik Indonesia ➤ (satu) buah pisau dapur ukuran ± 20 cm; ➤ 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk gable; ➤ 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bintang putih; ➤ 2 (dua) buah karung beras; ➤ 2 (dua) Buah tali jemuran ukuran ± 3,5 cm dan 80 cm; ➤ 1 (satu) lembar selimut berwarna biru; Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);	MENGADILI 1. Menyatakan Anak Pancareno Rama Kencana Adiwardana Marry Yuandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah	Incracht
4.	Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt	Anak	Pasal 340 KUHP	1. Menyatakan Anak Pancareno Rama Kencana Adiwardana Marry Yuandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain			

			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Primair; 2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Anak Pancareno Rama Kencana Adiwardana Marry Yuandi Marry Yuandi oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama Anak ditahan dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: ➤ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang ± 34 cm dengan gagang terbuat dari besi dililit dengan lakban warna merah dan diikat dengan tali warna hitam, beserta sarung terbuat dari paralon dan dililit lakban warna merah dan terdapat noda darah; ➤ 1 (satu) pasang sepatu merk MICKELSON warna biru dan terdapat noda darah; ➤ 1 (satu) lembar jaket berwarna biru; ➤ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat dan terdapat noda darah; ➤ 1 (satu) buah HP Samsung warna silver dengan nomor telepon 082252959210; ➤ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan merk HURLEY yang terdapat robek bekas tusukan	“Pembunuhan Berencana” 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pancareno Rama Kencana Adiwardana Marry Yuandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Palangka Raya; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: ➤ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang ± 34 cm dengan gagang terbuat dari besi dililit dengan lakban warna merah dan diikat dengan tali warna hitam, beserta sarung terbuat dari paralon dan dililit lakban warna merah dan terdapat noda darah; ➤ 1 (satu) pasang sepatu merk MICKELSON warna biru dan terdapat noda darah; ➤ 1 (satu) lembar jaket berwarna biru ➤ 1 (satu) lembar celana	
--	--	--	--	--	--

			dan terdapat noda darah ; ➤ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang terdapat noda darah ; ➤ 1 (satu) buah topi warna hitam dan kuning dibagian lidah topi bertulis NEW YORK yang terdapat noda darah ➤ 1 (satu) pasang sandal jepit NIPON warna putih biru yang terdapat noda darah Dirampas untuk dimusnahkan ➤ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nomor polisi KT 5945 VD, NO RANGKA MH32S60016K-046873 ➤ 1 (satu) lembar STNKB An. IRWAN RAMLI; Dirampas untuk Negara ➤ 1 (satu) buah HP VIVO Tipe V2029 warna obsidian Black dengan nomor telepon 081292437257; Dikembalikan kepada Saksi Agustina 4. Menetapkan agar Anak Pancareno Rama Kencana Adiwardana Marry Yuandi Marry Yuandi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	pendek berwarna coklat dan terdapat noda darah; ➤ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan merk HURLEY yang terdapat robek bekas tusukan dan terdapat noda darah; ➤ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang terdapat noda darah; ➤ 1 (satu) buah topi warna hitam dan kuning dibagian lidah topi bertulis NEW YORK yang terdapat noda darah ; ➤ 1 (satu) pasang sandal jepit NIPON warna putih biru yang terdapat noda darah Dirampas untuk dimusnahkan; ➤ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nomor polisi KT 5945 VD, NO RANGKA MH32S60016K-046873 ➤ 1 (satu) lembar STNKB An. IRWAN RAMLI; ➤ 1 (satu) buah HP Samsung warna silver dengan nomor telepon 082252959210; Dirampas untuk negara; ➤ 1 (satu) buah HP VIVO Tipe V2029 warna obsidian Black
--	--	--	--	--

					dengan nomor telepon 081292437257; Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINA; 6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	Incracht
5.	Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw	REZA AGUSTIN Bin KARNIDI	Pasal 340 KUHP Jo Pasal 338 KUHP Jo Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	1. Menyatakan Anak REZA AGUSTIN Bin KARNIDI bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Dengan Rencana" sebagaimana didakwakan kepada Anak dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak REZA AGUSTIN Bin KARNIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : ➢ 1 (satu) buah baju kaos warna merah. ➢ 1 (satu) buah celana levis panjang warna cream. ➢ 1 (satu) buah pisau dapur ukuran ± 21 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).	MENGADILI 1. Menyatakan anak Reza Agustin bin Karnidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Reza Agustin bin Karnidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung di Pesawaran ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah di jatuhkan ; 4. Memerintahkan anak berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa ; ➢ 1 (satu) buah baju kaos warna merah. ➢ 1 (satu) buah celana levis panjang warna cream.	

						➤ 1 (satu) buah pisau dapur ukuran ± 21 Cm. untuk dimusnahkan 6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : *Direktori Mahkamah Agung*

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan data putusan yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Motif terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ?
2. Apa modus terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
3. Apa akibat hukumnya terhadap anak sebagai pelaku terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak
- b) Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak
- c) Untuk mengetahui akibat hukumnya terhadap anak sebagai pelaku terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ilmu hukum serta menjadi bahan referensi ilmiah

yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi kalangan akademisi maupun pihak-pihak yang mempelajari bidang hukum.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan bahan rujukan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang memerlukan kajian mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menjadi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, peneliti dapat menemukan peneliti terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| a. Nama | : | Willy Bara |
| Nim | : | 14310176 |
| Judul | : | Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak |
| Rumusan Masalah | : | 1) Apa Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan? |
| b. Nama | : | Robinson Leko |
| Nim | : | 17314056 |
| Judul | : | Perlindungan Hukum Oleh Hakim Terhadap |

Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah penulis hendak menggambarkan tentang motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam ini adalah penelitian hukum "Normatif", Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan hukum pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 12

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi variabel lain (variabel terikat). Maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah Motif, Modus dan Akibat Hukum terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel Terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas, oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap pelaku terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka atau bahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁵

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum secara langsung dan mengikat seperti peraturan

⁵*Ibid*, Hal.12

perundang undangan, peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan putusan pengadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bit;
- Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh;
- Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr;
- Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt;
- Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, jurnal jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, yurisprudensi dan seterusnya.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷

⁶ *Ibid*, Hal.12

⁷ *Ibid*, Hal.13

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku buku, jurnal, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.